



SALINAN

BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG

KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
DI KABUPATEN BINTAN DAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2016

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan kebijakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kabupaten Bintan dan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Bintan guna mencapai keserasian, keterpaduan dan menghindari terjadinya pengawasan yang tumpang tindih serta memperhatikan efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya pengawasan bagi penyelenggaraan pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, rencana pengawasan tahunan disusun dalam bentuk Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dengan berpedoman pada kebijakan pengawasan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kabupaten Bintan dan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2016;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengawasan dilingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN BINTAN DAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2016

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Bintan ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bintan.
3. Satuan Perangkat Kerja Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Badan, Dinas, Kantor, Kecamatan, dan RSUD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Bintan.
5. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Bintan berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Kebijakan Pengawasan adalah acuan, sasaran dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan.
7. Program Kerja Pengawasan Tahunan adalah rencana pelaksanaan pengawasan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bintan dalam jangka waktu satu tahun.
8. Sumber daya pengawasan adalah sumber daya yang digunakan dalam pelaksanaan pengawasan yang terdiri dari jumlah hari, tenaga dan anggaran.

BAB II

Pasal 2

Tujuan kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah di Kabupaten Bintan:

- a. mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Bintan; dan
- b. meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan dan kepercayaan masyarakat atas pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintahan.

BAB III

Pasal 3

Tujuan program kerja pengawasan tahunan:

- a. menentukan jadwal pelaksanaan dan sasaran pengawasan, Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan yang menjadi obyek pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Bintan, tingkat resiko auditi serta jumlah laporan hasil pengawasan yang dihasilkan; dan
- b. mengalokasikan penggunaan sumber daya pengawasan secara efektif dan efisien.

BAB IV

Pasal 4

Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kabupaten Bintan dan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2016, tercantum dalam lampiran ini sebanyak 3 (tiga) lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

TINDAK LANJUT PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan.
- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal diterimanya laporan hasil pengawasan.

BAB VI

Pasal 6

Laporan hasil pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kabupaten Bintan dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau dan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau.

BAB VII

Pasal 7

Ikhtisar hasil pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kabupaten Bintan, dilaporkan kepada Bupati setiap semester.

BAB VIII

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 4 Januari 2016

Pj. BUPATI BINTAN,

TTD

DOLI BONIARA

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 4 Januari 2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN,

TTD

LAMIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2016 NOMOR 4



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
DI KABUPATEN BINTAN DAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2016

KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH DI
KABUPATEN BINTAN DAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BINTAN
TAHUN 2016

I. KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
DI KABUPATEN BINTAN TAHUN 2016

A. Kegiatan Utama Pengawasan

1. Pemeriksaan (Audit)

a. Ruang Lingkup Pengawasan.

Disamping ruang lingkup pengawasan terhadap pelaksanaan administrasi umum pemerintahan dan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan pilihan, pengawasan juga dilakukan untuk memastikan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender di Satuan Kerja Perangkat Daerah yang telah diterapkan. Hal ini untuk mendukung kebijakan Pengarusutamaan Gender agar tercapainya *Millenium Development Goal's (MDGs)*.

b. Pengawasan Reguler.

Pengawasan dilaksanakan agar tujuan Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan dapat tercapai dengan efektif, efisien, dan ekonomis serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan juga harus bisa mendorong meningkatnya kualitas penyusunan laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah agar diperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian atas penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2015.

c. Pengawasan Non Reguler (Pemeriksaan Khusus/Kasus Pengaduan Masyarakat).

Pengawasan non reguler dan atau Pemeriksaan khusus/kasus pengaduan masyarakat difokuskan kepada penanganan pengaduan yang ada unsur Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Pemeriksaan juga difokuskan pada pengaduan masyarakat terkait pelayanan publik yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan.

2. Monitoring dan Evaluasi

a. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI.

Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK diutamakan pada tindak lanjut yang statusnya belum ditindaklanjuti. Apabila terdapat rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah sesuai ketentuan, maka Inspektorat dapat memfasilitasi usulan dimaksud ke BPK;

b. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP.

Pemantauan dilakukan secara lebih intensif agar SKPD dapat menyelesaikan seluruh rekomendasi sesuai waktu yang telah ditentukan;

c. Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP.

Pelaksanaan Pemutakhiran disamping untuk mempercepat penyelesaian tindak lanjut, juga sebagai sarana komunikasi kepada SKPD untuk lebih memahami pentingnya pengawasan dalam meningkatkan kinerja pemerintahan; dan

d. Evaluasi :

1. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan.
2. Evaluasi Pengawasan Pembangunan Fisik dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan.

e. Monitoring :

1. Monitoring/Pengawasan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
2. Monitoring/Pengawasan Dana ADD dan DAK Desa/Kelurahan.

3. Review

a. Review Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2015; dan

b. Review Rencana Kegiatan Anggaran Daerah.

c. Review Sakip Kabupaten Bintan Tahun 2015.

4. Koordinasi.

Dalam rapat-rapat koordinasi APIP dengan instansi lainnya yang terkait (BPKP, BPK, Itjen Kementerian, LPNK, Inspektorat Provinsi dan instansi lainnya) ditujukan agar tercapainya koordinasi dan sinergitas pengawasan.

5. Implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bintan.

B. Kegiatan Penunjang Pengawasan.

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pengawasan:

Peningkatan kualitas Aparat Pengawasan diupayakan melalui Pendidikan dan Pelatihan Auditor dengan memprioritaskan sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor (JFA).

2. Perbaikan kualitas manajemen pengawasan melalui:

- a. Penguatan Kapasitas Kelembagaan Inspektorat; dan
- b. Penyusunan Pedoman, Standar Operasional Prosedur, dan Peraturan Perundang-undangan tentang Pengawasan.

3. Peningkatan Peran Inspektorat sebagai *Quality Assurance*, Konsultan Manajemen Pemerintahan dan katalis percepatan pencegahan pemberantasan korupsi, serta pelaksanaan Reformasi Birokrasi :

a. Asistensi dan Pendampingan :

Asistensi dan pendampingan dilakukan pada Satuan Kerja Perangkat daerah yang melaksanakan program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya dalam hal pemberian *assurance* agar tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan dengan efisien dan efektif serta taat terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

b. Pengelolaan LP2P;

c. Pemantauan Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK) dalam upaya pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang 2012-2025;

d. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB). Penilaian ini ditujukan untuk mengevaluasi apakah pelaksanaan reformasi birokrasi telah sesuai dengan perencanaannya;

6. Review

- a. Review Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2015; dan
- b. Review Rencana Kegiatan Anggaran Daerah.
- c. Review Sakip Kabupaten Bintan Tahun 2015

7. Koordinasi

Dalam Rapat-rapat Koordinasi APIP dengan instansi lainnya yang terkait (BPKP, BPK, Itjen Kementerian, LPNK, Inspektorat Provinsi dan instansi lainnya) ditujukan agar tercapainya koordinasi dan sinergitas pengawasan.

C. Kegiatan Penunjang Pengawasan

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pengawasan.

Peningkatan kualitas aparat pengawasan diupayakan melalui Pendidikan dan Pelatihan Auditor dengan memprioritaskan sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor (JFA).

2. Perbaikan kualitas manajemen pengawasan melalui:

- a. Penguatan Kapasitas Kelembagaan Inspektorat; dan
- b. Penyusunan Pedoman, Standar Operasional Prosedur, dan Peraturan Perundang-undangan tentang Pengawasan.

3. Peningkatan Peran Inspektorat sebagai *Quality Assurance*, Konsultan Manajemen Pemerintahan dan katalis percepatan pencegahan pemberantasan korupsi, serta pelaksanaan Reformasi Birokrasi:

a. Asistensi dan Pendampingan

Asistensi dan pendampingan dilakukan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya dalam hal pemberian *assurance* agar tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan dengan efisien dan efektif serta taat terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

b. Pengelolaan LP2P;

c. Pemantauan Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK) dalam upaya pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi

Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025;

- d. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB). Penilaian ini ditujukan untuk mengevaluasi apakah pelaksanaan reformasi birokrasi telah sesuai dengan perencanaannya;
- e. Fasilitasi Penerapan Penilaian Inisiatif Anti Korupsi (PIAK), Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);

Pj. BUPATI BINTAN,

ttd

DOLI BONIARA



LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BINTAN
 NOMOR 4 TAHUN 2016
 TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
 PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN BINTAN DAN
 PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT
 DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2016

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2016

| No. | Obyek/Kegiatan Pengawasan | Sasaran | Jadwal | Tingkat Resiko Auditi* | Jumlah Tenaga | Jumlah Hari | Anggaran (Rp) | Keluaran |
|------------|--|---|------------------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| A. | Pengawasan dan Review | | | | | | | |
| a). | Review | | | | | | | |
| 1. | Pra Review Laporan Keuangan Kabupaten Bintan TA 2015 | Memberikan keyakinan bahwa tidak terdapat sisa UYHD yang masih berada di Bendahara serta memastikan nilai persediaan telah sesuai dengan keberadaan fisiknya. | 11 s/d 29 Januari 2016 | | 15 Orang | 15 hari | | Notisi Pra Reviu |
| 2. | Review Laporan Keuangan Inspektorat Kabupaten Bintan TA 2015 | Memberikan keyakinan terbatas bahwa penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan telah sesuai standar akuntansi yang berlaku, didukung pengendalian intern yang memadai serta taat terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku | Triwulan I | | 15 Orang | 12 Hari | 130.000.000,- | 1 LHR |
| 3. | Review Laporan Kinerja | Memberikan keyakinan | Triwulan I | | 5 Orang | 7 Hari | 75.000.000,- | 1 LHR |

| No. | Obyek/Kegiatan Pengawasan | Sasaran | Jadwal | Tingkat Resiko Audit* | Jumlah Tenaga | Jumlah Hari | Anggaran (Rp) | Keluaran |
|---------------|---------------------------------------|--|----------------------|-----------------------|---------------|-------------|---------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Instansi Pemerintah Kabupaten Bintan. | terbatas bahwa penyusunan Laporan akainerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bintan telah sesuai standar yang berlaku, serta taat terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku | | | | | | |
| Jumlah | | | | | | | | 2 LHR + 1 Notisi |
| b) | Pemeriksaan Reguler | | | | | | | |
| 1. | Kecamatan Bintan Utara | <ul style="list-style-type: none"> • Memberikan assurance bahwa pencapaian tujuan dan sasaran organisasi telah berjalan secara efektif efisien sesuai dengan rencana serta taat pada ketentuan perundang-undangan. • Memberikan keyakinan bahwa pemberian pelayanan pemerintahan telah sesuai standar/ketentuan yang ditetapkan. | 7 s.d 15 Maret 2016 | Sedang | 4 Orang | 6 Hari | 6.800.000,- | 1 LHP |
| 2. | Kecamatan Gunung Kijang | <ul style="list-style-type: none"> • Memberikan assurance bahwa pencapaian tujuan dan sasaran organisasi telah berjalan secara efektif efisien sesuai dengan rencana serta taat pada ketentuan perundang-undangan. • Memberikan keyakinan bahwa pemberian pelayanan pemerintahan telah sesuai standar/ketentuan yang ditetapkan. | 21 s.d 29 Maret 2016 | Sedang | 4 Orang | 6 Hari | 6.800.000,- | 1 LHP |

| No. | Obyek/Kegiatan Pengawasan | Sasaran | Jadwal | Tingkat Resiko Audit* | Jumlah Tenaga | Jumlah Hari | Anggaran (Rp) | Keluaran |
|-----|----------------------------|--|---------------------|-----------------------|---------------|-------------|---------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3. | Kecamatan Seri Kuala Lobam | <ul style="list-style-type: none"> • Memberikan assurance bahwa pencapaian tujuan dan sasaran organisasi telah berjalan secara efektif efisien sesuai dengan rencana serta taat pada ketentuan perundang-undangan. • Memberikan keyakinan bahwa pemberian pelayanan pemerintahan telah sesuai standar/ketentuan yang ditetapkan. | 2 s.d 9 Maret 2016 | Sedang | 4 Orang | 6 Hari | 6.800.000,- | 1 LHP |
| 4 | Kecamatan Bintang Timur | <ul style="list-style-type: none"> • Memberikan assurance bahwa pencapaian tujuan dan sasaran organisasi telah berjalan secara efektif efisien sesuai dengan rencana serta taat pada ketentuan perundang-undangan. • Memberikan keyakinan bahwa pemberian pelayanan pemerintahan telah sesuai standar/ketentuan yang ditetapkan. | 4 s.d 11 April 2016 | Sedang | 4 Orang | 6 Hari | 6.900.000,- | 1 LHP |
| 5 | Kecamatan Mantang | <ul style="list-style-type: none"> • Memberikan assurance bahwa pencapaian tujuan dan sasaran organisasi telah berjalan secara efektif efisien sesuai dengan rencana serta taat pada ketentuan perundang-undangan. • Memberikan keyakinan bahwa pemberian pelayanan | 1 s.d 8 April 2016 | Sedang | 4 Orang | 6 Hari | 9.580.000,- | 1 LHP |

| No. | Obyek/Kegiatan Pengawasan | Sasaran | Jadwal | Tingkat Resiko Audit* | Jumlah Tenaga | Jumlah Hari | Anggaran (Rp) | Keluaran |
|-----|---------------------------|--|----------------------|-----------------------|---------------|-------------|---------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | keperintahan telah sesuai standar/ketentuan yang ditetapkan. | | | | | | |
| 6 | Kecamatan Bintang Pesisir | <ul style="list-style-type: none"> • Memberikan assurance bahwa pencapaian tujuan dan sasaran organisasi telah berjalan secara efektif efisien sesuai dengan rencana serta taat pada ketentuan perundang-undangan. • Memberikan keyakinan bahwa pemberian pelayanan pemerintahan telah sesuai standar/ketentuan yang ditetapkan. | 4 s.d 11 April 2016 | Sedang | 4 Orang | 6 Hari | 9.580.000,- | 1 LHP |
| 7 | Kecamatan Tambelan | <ul style="list-style-type: none"> • Memberikan assurance bahwa pencapaian tujuan dan sasaran organisasi telah berjalan secara efektif efisien sesuai dengan rencana serta taat pada ketentuan perundang-undangan. • Memberikan keyakinan bahwa pemberian pelayanan pemerintahan telah sesuai standar/ketentuan yang ditetapkan. | 4 s.d 10 April 2016 | Sedang | 4 Orang | 7 Hari | 11.060.000,- | 1 LHP |
| 8 | Kecamatan Teluk Bintang | <ul style="list-style-type: none"> • Memberikan assurance bahwa pencapaian tujuan dan sasaran organisasi telah berjalan secara efektif efisien sesuai dengan rencana serta taat pada ketentuan perundang-undangan. | 18 s.d 25 April 2016 | Sedang | 4 Orang | 6 Hari | 6.800.000,- | 1 LHP |

| No. | Obyek/Kegiatan Pengawasan | Sasaran | Jadwal | Tingkat Resiko Audit* | Jumlah Tenaga | Jumlah Hari | Anggaran (Rp) | Keluaran |
|-----|---------------------------|--|-------------------------|-----------------------|---------------|-------------|---------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> Memberikan keyakinan bahwa pemberian pelayanan pemerintahan telah sesuai standar/ketentuan yang ditetapkan. | | | | | | |
| 9 | Kecamatan Toapaya | <ul style="list-style-type: none"> Memberikan assurance bahwa pencapaian tujuan dan sasaran organisasi telah berjalan secara efektif efisien sesuai dengan rencana serta taat pada ketentuan perundang-undangan. Memberikan keyakinan bahwa pemberian pelayanan pemerintahan telah sesuai standar/ketentuan yang ditetapkan. | 25 April s.d 2 Mei 2016 | Sedang | 4 Orang | 6 Hari | 6.800.000,- | 1 LHP |
| 10 | Satpol PP | <ul style="list-style-type: none"> Memberikan assurance bahwa pencapaian tujuan dan sasaran organisasi telah berjalan secara efektif efisien sesuai dengan rencana serta taat pada ketentuan perundang-undangan. | 18 s.d 27 April 2016 | Sedang | 4 Orang | 7 Hari | 7.700.00,- | 1 LHP |
| 11 | Dinas Sosial | <ul style="list-style-type: none"> Memberikan assurance bahwa pencapaian tujuan dan sasaran organisasi telah berjalan secara efektif efisien sesuai dengan rencana serta taat pada ketentuan perundang-undangan. | 16 s.d 24 Mei 2016 | Sedang | 4 Orang | 7 Hari | 7.700.00,- | 1 LHP |
| 12 | Dinas Tenaga Kerja | <ul style="list-style-type: none"> Memberikan assurance bahwa pencapaian tujuan dan sasaran organisasi telah | 9 s.d 17 Mei 2016 | Sedang | 4 Orang | 7 Hari | 8.000.00,- | 1 LHP |

| No. | Obyek/Kegiatan Pengawasan | Sasaran | Jadwal | Tingkat Resiko Auditi* | Jumlah Tenaga | Jumlah Hari | Anggaran (Rp) | Keluaran |
|-----|--------------------------------------|---|---------------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | berjalan secara efektif efisien sesuai dengan rencana serta taat pada ketentuan perundang-undangan. | | | | | | |
| 13 | Dinas Pertambangan dan Energi | <ul style="list-style-type: none"> Memberikan assurance bahwa pencapaian tujuan dan sasaran organisasi telah berjalan secara efektif efisien sesuai dengan rencana serta taat pada ketentuan perundang-undangan. | 16 s.d 24 Mei 2016 | Tinggi | 4 Orang | 7 Hari | 7.700.00,- | 1 LHP |
| 14 | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil | <ul style="list-style-type: none"> Memberikan assurance bahwa pencapaian tujuan dan sasaran organisasi telah berjalan secara efektif efisien sesuai dengan rencana serta taat pada ketentuan perundang-undangan. Memberikan keyakinan bahwa pemberian pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil telah sesuai standar/ketentuan yang ditetapkan. | 20 s.d 28 Juni 2016 | Sedang | 4 Orang | 7 Hari | 8.000.00,- | 1 LHP |
| 15 | Dinas Kelautan dan Perikanan | <ul style="list-style-type: none"> Memberikan assurance bahwa pencapaian tujuan dan sasaran organisasi telah berjalan secara efektif efisien sesuai dengan rencana serta taat pada ketentuan perundang-undangan. | 6 s.d 4 Juni 2016 | Tinggi | 4 Orang | 7 Hari | 7.700.00,- | 1 LHP |
| 16 | Dinas Pehubungan | <ul style="list-style-type: none"> Memberikan assurance bahwa pencapaian tujuan | 3 s.d 11 Mei 2016 | Sedang | 4 Orang | 7 Hari | 7.700.00,- | 1 LHP |

| No. | Obyek/Kegiatan Pengawasan | Sasaran | Jadwal | Tingkat Resiko Auditi* | Jumlah Tenaga | Jumlah Hari | Anggaran (Rp) | Keluaran |
|-----|---|---|-------------------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | dan sasaran organisasi telah berjalan secara efektif efisien sesuai dengan rencana serta taat pada ketentuan perundang-undangan. | | | | | | |
| 17 | Badan Penanaman Modal Pemerintah Daerah | • Memberikan assurance bahwa pencapaian tujuan dan sasaran organisasi telah berjalan secara efektif efisien sesuai dengan rencana serta taat pada ketentuan perundang-undangan. | 3 s.d 11 Mei 2016 | Sedang | 4 Orang | 7 Hari | 7.700.00,- | 1 LHP |
| 18 | Dinas Koperasi, UKM dan Perindag | • Memberikan assurance bahwa pencapaian tujuan dan sasaran organisasi telah berjalan secara efektif efisien sesuai dengan rencana serta taat pada ketentuan perundang-undangan. | 27 Juni s.d 5 Juli 2016 | Sedang | 4 Orang | 7 Hari | 8.000.000,- | 1 LHP |
| 19 | Dinas Pertanian dan Kehutanan | • Memberikan assurance bahwa pencapaian tujuan dan sasaran organisasi telah berjalan secara efektif efisien sesuai dengan rencana serta taat pada ketentuan perundang-undangan. | 2 s.d 10 Juni 2016 | Sedang | 4 Orang | 7 Hari | 8.000.000,- | 1 LHP |
| 20 | Kantor Perpustakaan dan Arsip | • Memberikan assurance bahwa pencapaian tujuan dan sasaran organisasi telah berjalan secara efektif efisien sesuai dengan rencana serta taat pada ketentuan perundang-undangan. | 2 s.d 10 Juni 2016 | Sedang | 4 Orang | 7 Hari | 8.000.000,- | 1 LHP |
| 21 | Rumah Sakit Umum | • Memberikan assurance | 21 s.d 29 Juli | Sedang | 4 Orang | 7 Hari | 8.000.000,- | 1 LHP |

| No. | Obyek/Kegiatan Pengawasan | Sasaran | Jadwal | Tingkat Resiko Auditi* | Jumlah Tenaga | Jumlah Hari | Anggaran (Rp) | Keluaran |
|-----|---|--|------------------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Daerah (RSUD) | <p>bahwa pencapaian tujuan dan sasaran organisasi telah berjalan secara efektif efisien sesuai dengan rencana serta taat pada ketentuan perundang-undangan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memberikan keyakinan bahwa pemberian pelayanan kesehatan telah sesuai standar/ketentuan yang ditetapkan. | 2016 | | | | | |
| 22 | Dinas Kebersiah, Pertamanan dan Pemakanan | <ul style="list-style-type: none"> • Memberikan assurance bahwa pencapaian tujuan dan sasaran organisasi telah berjalan secara efektif efisien sesuai dengan rencana serta taat pada ketentuan perundang-undangan. | 16 s.d 24 Juni 2016 | Sedang | 4 Orang | 7 Hari | 8.000.000,- | 1 LHP |
| 23 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | <ul style="list-style-type: none"> • Memberikan assurance bahwa pencapaian tujuan dan sasaran organisasi telah berjalan secara efektif efisien sesuai dengan rencana serta taat pada ketentuan perundang-undangan. | 4 s.d 12 Agustus 2016 | Sedang | 4 Orang | 7 Hari | 7.700.00,- | 1 LHP |
| 24 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | <ul style="list-style-type: none"> • Memberikan assurance bahwa pencapaian tujuan dan sasaran organisasi telah berjalan secara efektif efisien sesuai dengan rencana serta taat pada ketentuan perundang-undangan. • | 22 s.d 30 Agustus 2016 | Sedang | 4 Orang | 7 Hari | 7,900.000,- | 1 LHP |
| 25 | Sekretariat Daerah | <ul style="list-style-type: none"> • Memberikan assurance | 26 Juli s.d 5 | Tinggi | 4 Orang | 9 Hari | 9.900.000,- | 1 LHP |

| No. | Obyek/Kegiatan Pengawasan | Sasaran | Jadwal | Tingkat Resiko Auditi* | Jumlah Tenaga | Jumlah Hari | Anggaran (Rp) | Keluaran |
|-----|---------------------------------------|--|--------------------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | bahwa pencapaian tujuan dan sasaran organisasi telah berjalan secara efektif efisien sesuai dengan rencana serta taat pada ketentuan perundang-undangan. | Agustus 2016 | | | | | |
| 26 | Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga | <ul style="list-style-type: none"> Memberikan assurance bahwa pencapaian tujuan dan sasaran organisasi telah berjalan secara efektif efisien sesuai dengan rencana serta taat pada ketentuan perundang-undangan. | 5 s.d 15 September 2016 | Tinggi | 4 Orang | 9 Hari | 9.900.000,- | 1 LHP |
| 27 | Badan Perencanaan Daerah | <ul style="list-style-type: none"> Memberikan assurance bahwa pencapaian tujuan dan sasaran organisasi telah berjalan secara efektif efisien sesuai dengan rencana serta taat pada ketentuan perundang-undangan. | 19 s.d 28 September 2016 | Sedang | 4 Orang | 7 Hari | 8.000.000,- | 1 LHP |
| 28 | Dinas Kesehatan | <ul style="list-style-type: none"> Memberikan assurance bahwa pencapaian tujuan dan sasaran organisasi telah berjalan secara efektif efisien sesuai dengan rencana serta taat pada ketentuan perundang-undangan. Memberikan keyakinan bahwa pemberian pelayanan pemerintahan telah sesuai standar/ketentuan yang ditetapkan. | 8 s.d 19 Agustus 2016 | Tinggi | 4 Orang | 9 Hari | 9.900.000,- | 1 LHP |
| 29 | Dinas Pekerjaan Umum | <ul style="list-style-type: none"> Memberikan assurance bahwa pencapaian tujuan | 18 s.d 26 Agustus 2016 | Tinggi | 4 Orang | 7 Hari | 7.700.00,- | 1 LHP |

| No. | Obyek/Kegiatan Pengawasan | Sasaran | Jadwal | Tingkat Resiko Auditi* | Jumlah Tenaga | Jumlah Hari | Anggaran (Rp) | Keluaran |
|---------------|--|---|---------------------------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | dan sasaran organisasi telah berjalan secara efektif efisien sesuai dengan rencana serta taat pada ketentuan perundang-undangan. | | | | | | |
| 30 | Badan Kepegawaian Daerah | • Memberikan assurance bahwa pencapaian tujuan dan sasaran organisasi telah berjalan secara efektif efisien sesuai dengan rencana serta taat pada ketentuan perundang-undangan. | 21 s.d 29 November 2016 | Sedang | 4 Orang | 7 Hari | 7.700.00,- | 1 LHP |
| 31 | Sekretariat DPRD | • Memberikan assurance bahwa pencapaian tujuan dan sasaran organisasi telah berjalan secara efektif efisien sesuai dengan rencana serta taat pada ketentuan perundang-undangan. | 21 s.d 29 November 2016 | Tinggi | 4 Orang | 7 Hari | 7.700.00,- | 1 LHP |
| 32 | Dinas Pendapatan, Pengelolaan dan Keuangan Daerah | • Memberikan assurance bahwa pencapaian tujuan dan sasaran organisasi telah berjalan secara efektif efisien sesuai dengan rencana serta taat pada ketentuan perundang-undangan. | 21 November s.d 1 Desember 2016 | Tinggi | 4 Orang | 9 Hari | 10.200.000,- | 1 LHP |
| Jumlah | | | | | | | | 32 LHP |
| B. | Pemeriksaan Khusus/Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat. | | Januari s.d Desember 2016 | | | | | |
| C. | Pemantauan TLHP BPK, | | | | | | | |

| No. | Obyek/Kegiatan Pengawasan | Sasaran | Jadwal | Tingkat Resiko Audit* | Jumlah Tenaga | Jumlah Hari | Anggaran (Rp) | Keluaran |
|-----------|--|---|---|-----------------------|---------------|-------------|---------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | BPKP, Inspektorat dan Itjen K/L lainnya | | | | | | | |
| 1. | Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK | Memfasilitasi dan mendorong SKPD terkait untuk segera menyelesaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI | April s.d Mei 2016, Oktober s.d November 2016 | Sedang | 20 Orang | 14 Hari | | |
| 2. | Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP (Inspektorat, BPKP dan Itjen K/L lainnya) | SKPD yang belum menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat, BPKP dan Itjen K/L lainnya | Maret 2016 s.d. Desember 2016 | Sedang | 20 Orang | 14 Hari | 160.000.000,- | |
| 3. | Evaluasi Pengawasan Pembangunan Fisik. | Memberikan early warning terhadap kegiatan fisik SKPD yang masuk kategori perhatian khusus (deviasi antara rencana dengan realisasi $\geq 10\%$) | Agustus s.d. Desember 2016 | Sedang | 20 Orang | 14 Hari | 175.000.000,- | |
| 4. | Pengawasan Dana Bantuan Operasional Sekolah | Tercapainya pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. | April s.d. Juni 2016 | Sedang | 20 Orang | 15 Hari | 130.000.000,- | |
| 5. | Pengawasan Dana Alokasi Dana Desa + Dana Desa Kelurahan. | Tercapainya pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. | Mei s.d. Oktober 2016 | Sedang | 15 Orang | 15 Hari | 195.000.000,- | |
| D. | Koordinasi | | | | | | | |
| | Koordinasi APIP dengan Instansi Terkait | Meningkatkan kerjasama dan wawasan dengan BPKP, BPK-RI, Inspektorat Provinsi dan | Semester I dan II 2016 | | | | | |

| No. | Obyek/Kegiatan Pengawasan | Sasaran | Jadwal | Tingkat Resiko Audit* | Jumlah Tenaga | Jumlah Hari | Anggaran (Rp) | Keluaran |
|-----------|---|---|---------------------------|-----------------------|---------------|-------------|---------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | Inspektorat Kab/Kota lainnya. | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| E. | Evaluasi LAKIP SKPD | Tersusunnya Laporan Hasil Evaluasi LAKIP SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan. | April 2016 | | | | 130.000.000 | |
| | | | | | | | | |
| F. | Asistensi dan Pendampingan | Memberikan konsultasi dalam rangka early warning dan quality assurance dalam pelaksanaan kegiatan SKPD. | Januari s.d Desember 2016 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| G | Pengelolaan LP2P | Meningkatkan ketaatan aparatur wajib LP2P. | Januari s.d Desember 2016 | | | | 125.000.000 | |
| | | | | | | | | |
| H. | Pelatihan Pengawasan dan JFA untuk Pejabat dan Calon Auditor | Meningkatkan kompetensi aparatur pengawas dan sertifikasi bagi auditor. | Januari s.d Desember 2016 | | | | 150.000.000 | |
| | | | | | | | | |
| I. | Penyusunan Pedoman Pengawasan | Memfasilitasi pengawas dalam pelaksanaan tugasnya. | Juni 2016 | | | | | |
| | | | | | | | | |

* Analisis Resiko terhadap besarnya anggaran, jumlah program dan kegiatan yang dijalankan serta jumlah sumber daya manusia yang dimiliki. Analisis resiko terhadap rentang pengendalian internal yang dimiliki SKPD belum dilakukan .



Pj. BUPATI BINTAN,

ttd

DOLI BONIARA